

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TERHADAP PIDANA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK FIKTIF

Michelle¹, Dr. Tanudjaja S.H., C.N., M.H., M.Kn²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya

Correspondence		
Email: michelle732028@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 19 Juni 2024	Accepted 24 Juni 2024	Published 25 Juni 2024

ABSTRAK

Negara mengutamakan perpajakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di antara banyak pajak yang dilakukan negara, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” memiliki peran sebagai pajak yang sangat penting dan ditempatkan secara strategis. Sayangnya, potensi pemasukan pajak Indonesia belum mampu dimanfaatkan secara memadai bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Pasalnya, banyak orang pribadi atau wajib pajak yang melakukan kegiatan penipuan atau data fiktif terkait data “pajak pertambahan nilai (PPN)”. Para pelaku mengabaikan semua hukum dan standar yang relevan. Apabila keterangan pada Faktur Pajak atau dokumen yang sejenis itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen yang sejenis itu tidak memenuhi syarat material atau tidak sah, meskipun telah membayar Pajak Pertambahan Nilai dan sudah memenuhi ketentuan formal. Penetapan sanksi bagi pelanggar pajak berfungsi sebagai saksi utama (*primum remedium*) dalam upaya menjaga pendapatan negara, sedangkan penahanan dirangka sebagai pidana yang bersifat ultimatum remedium (*senjata pamungkas*). Menurut penelitian terhadap “UU No. 16 Tahun 2009 berisi tentang Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Badan Usaha Penerbit Faktur Pajak”, penghindaran pajak berupa kejahatan administrasi (*kalpa*) merupakan perbuatan yang diperhitungkan dan disengaja. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang menerbitkan faktur pajak, pihak yang menggunakan faktur pajak, atau faktur pajak itu sendiri.

Kata Kunci: “Faktur Pajak, Penegakan Hukum, Tindak Pidana”

Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh badan pengatur untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, bersifat otoritatif, melarang, dan memaksa karena menghukum pelanggar dengan sanksi hukuman. Sumber utama anggaran suatu negara berasal dari pajak; oleh karena itu, sanksi hukum dan pidana diperlukan untuk penegakan hukum perpajakan yang efektif.¹ Sebagai sarana penggalangan dana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, perpajakan merupakan bagian penting dari setiap negara kesejahteraan. Di antara negara-negara, perpajakan ialah komponen penting untuk mendanai pemerintahannya, tidak terkecuali Indonesia. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial” adalah alinea keempat pembukaan UUD 1945 tentang tujuan negara”.²

¹ A. Ismail, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm 1

² J.S. Ningsrat, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, hlm 1

Wajib Pajak mempunyai pilihan untuk mengajukan keberatan atau bahkan membawa perkaranya ke pengadilan pajak. Seolah mengabaikan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Ketentuan Umum dan “Tata Cara Perpajakan (KUP)” dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika memenuhi komponen pidananya. Baik kas negara maupun hak masyarakat atas pelayanan dan bantuan publik terkuras habis ketika terjadi pelanggaran pajak. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kejahatan perpajakan tidak akan terjadi lagi adalah dengan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan mereka yang membantu kejahatan tersebut menghadapi konsekuensi yang pantas mereka terima. Untuk membantu negara mencapai tujuan pendapatannya, wajib pajak wajib memenuhi kepatuhan perpajakannya. Pemerintah mengandalkan pendapatan pajak untuk mendanai operasi yang sedang berjalan dan proyek jangka panjang karena tujuan pembiayaan rutin dari pajak. Tabungan pemerintah disalurkan ke sektor pembangunan, yang berarti pajak berkontribusi terhadap keuangan publik.³

Sejumlah pelaku usaha ternama belakangan ini menjadi pemberitaan karena membuat atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Tidak ada transaksi nyata yang digunakan untuk mengautentikasi faktur ini. Masih terdapat faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi nyata yang ditemukan meskipun secara teori dibuat menggunakan sistem seperti e-Faktur, e-Nofa, dan Web e-faktur. Alih-alih menyelesaikan transaksi pajak, para penjahat menggunakan tagihan pajak. Namun, salah satu manfaat penggunaan aplikasi elektronik untuk nomor faktur pajak adalah pengelolaan penomoran faktur pajak (FP) menjadi lebih sederhana, cepat, dan aman, sehingga mengurangi kemungkinan pemeriksaan mengungkapkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Tarif pajak yang dimaksud bukan mencerminkan transaksi satu kali, melainkan dampak kumulatif dari aktivitas perdagangan yang terus berlanjut, sebagaimana ditegaskan Departemen Pajak dan Perpajakan (DJP).⁴

“Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)” menyatakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa” Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat harus membayar pajak meskipun mereka tidak mendapatkan imbalan apa pun; negara dan penduduknya akan mendapat kemakmuran sebesar-besarnya dari pembayaran ini.⁵

Sebenarnya Wajib Pajak adalah seseorang yang mempunyai kewajiban untuk mengelola pajak, yaitu memungut atau pemotong pajak, dan jika melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Perorangan, atau sejenisnya, didefinisikan sebagai wajib pajak berdasarkan yang telah disebutkan pada ayat 1. Meskipun demikian, bahwa tanggung jawab perpajakan adalah hal yang umum di kalangan bisnis, perseroan, dan organisasi lainnya.

³ A. Ismail, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm 1

⁴ R.D.C. Utami, Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm 1

⁵ N. Damayanti, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC, *J. Lex Suprema*, vol 4, No. 1, Maret 2022, hlm 948

Yang pasti, ada kalanya pajak yang harus mereka bayar akibat tindakan mereka jauh lebih besar dibandingkan rata-rata warga negara.⁶

Kejahatan yang melibatkan perpajakan merupakan isu penting karena penegakan hukum yang efektif diperlukan agar hukum dapat diterapkan dengan baik, khususnya untuk memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dalam hal kejelasan hukum. Pemalsuan faktur pajak adalah tindakan untuk memanfaatkan untuk transaksi yang sebenarnya tidak terjadi. Tindakan pidana terhadap perpajakan mempunyai dampak kerugian keuangan negara yang besar. Secara hukum pidana, pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang diderita negara sebagai akibat pelanggaran hukum perpajakan yang mengakibatkan kerugian finansial. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipalsukan merupakan sebagian besar kasus pidana pajak di Indonesia. Faktur pajak di Indonesia banyak yang bermodus tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya pelaku sedang penghindar pajak. Dampaknya bisa saja pendapatan negara terpotong hingga triliunan rupiah.⁷

Meskipun definisi yang tepat mengenai kejahatan perpajakan tidak ditentukan oleh undang-undang, namun dalam hukum ditetapkan bahwa suatu perbuatan yang mempunyai ancaman hukuman pidana yang dikenal sebagai kejahatan atau delik, kejahatan perpajakan terjadi apabila persyaratan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, dan pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana. Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa undang-undang tertentu lebih penting dibandingkan undang-undang lainnya, tergambar dalam pelanggaran perpajakan.

Suatu pelanggaran hukum dan akan merugikan negara jika pembuat dan pengguna faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Biasanya dilakukan saat transaksi dalam membuat faktur pajak PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku bagi seluruh wajib pajak, baik yang bersertifikat Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun tidak (SPPKP). Silakan merujuk ke PMK No. 151/PMK.03/2013 untuk rincian lebih lanjut mengenai pembuatan, perubahan, atau pergantian faktur pajak, serta tanggal jatuh temponya.⁸

“Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti penyeteroran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau penerbitan faktur pajak tetapi tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti penyeteroran pajak, dan sampai dengan 6 (enam) kali jumlah pajak yaitu pelanggar yang

⁶ J.S. Ningrat, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, hlm 3

⁷ N. Damayanti, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC*, *J. Lex Suprema*, vol 4, No. 1, Maret 2022, hlm 948-949

⁸ R.D.C. Utami, *Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm 3

dinyatakan bersalah menyampaikan nilai palsu -tambahan tagihan pajak dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan Pasal 39A dan hukuman penjara dua hingga enam tahun”.⁹

Salah satunya pengusaha inti merupakan sasaran pajak yang dituju; orang-orang dan badan hukum tersebut yang tidak terbatas pada menghasilkan keuntungan atau menghasilkan barang; mereka juga dapat mengimpor barang, memperdagangkan barang, atau menyediakan jasa dalam lingkungan komersial. Metode penghitungan pajak digunakan oleh sistem pemungutan PPN Indonesia. Tujuan utama undang-undang perpajakan adalah untuk memastikan bahwa pejabat negara yang berwenang memungut pajak secara adil dari pembayar pajak. Contohnya, pejabat di Jepang dipandang adil karena mereka memberikan segalanya kepada pemerintah tanpa harus membayar pajak penghasilan, suatu hal yang tidak dimiliki negara lain.¹⁰

Rumusan Masalah

1. Apakah ada peraturan hukum mengenai faktur pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)?
2. Apakah upaya yang dilakukan penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap Faktur Pajak Fiktif?

Metode Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum penipuan faktur merupakan kajian hukum normatif yang berpusat pada undang-undang dan peraturan di Indonesia. Salah satu pengertian penelitian semacam ini adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Pengumpulan dari studi kepustakaan menjadi sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber daya hukum penelitian ini dikumpulkan melalui proyek penelitian perpustakaan yang mengamati standar penegakan penipuan faktur pajak.

Kajian bagaimana norma dan kaidah digunakan dalam peraturan perundang-undangan positif menjadi penekanan utama penelitian hukum normatif (Zairudin, Wahyudi, Hasyim, & Al Muntasor, 2022). Pendekatan hukum, insidental, dan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang semuanya relevan dengan isu permasalahan yang diteliti (Siregar, 2020). Hukum yang dibahas di sini dipandang sebagai norma-norma kemasyarakatan atau pedoman standar yang mempunyai kekuatan untuk membentuk masyarakat. perilaku, kajian hukum yang dapat menetapkan standar normatif, inventarisasi hukum positif, teori dan asas hukum, kasus hukum, sistem hukum, sejauh mana hukum dapat diselaraskan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (L. M. Ricard Zeldi Putra & Mashendra, 2022).

Tujuan utama penelitian hukum normatif adalah untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian dan rumusan masalah serta memberikan gambaran ringkas mengenai pembahasan hasil penelitian, bukan untuk hipotesis penelitian. Selanjutnya dilakukan kajian menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis

⁹ N. Damayanti, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC, J. Lex Suprema, vol 4, No. 1, Maret 2022, hlm 949

¹⁰ R.D.C. Utami, Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm 3

deskriptif dalam analisisnya dengan menguraikan fakta dan keadaan yang relevan untuk mengambil pilihan yang menjadi tujuan penelitian secara menyeluruh. Selain mencoba mencari solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi, penelitian ini juga mencoba menjalin hubungan antar permasalahan yang telah teridentifikasi agar mengetahui cara penyelesaiannya.

Studi dokumen (*library study*) digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum guna menjawab permasalahan yang terdapat pada judul. “Peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil karya ilmiah, dan bahan bacaan atau bahan biasa diidentifikasi” yang berasal dari bidang hukum dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan mencakup segala kejahatan dalam perpajakan yang dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyebab kejahatan ini dinamakan konkursus idealis karena sering kali tidak mencakup kekerasan fisik, maka kejahatan tersebut dikategorikan seperti itu seperti melibatkan pengambilan uang atau properti orang lain tanpa persetujuan mereka seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, pencurian, dan sebagainya. UU KUP tidak mengatur pengertian tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Faktor yang menyebabkan Wajib Pajak melakukan penerbitan faktur pajak fiktif ialah untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (Khairani dan Mukharromah, 2015:12).¹¹

Kejahatan perpajakan ini, yang dilakukan oleh individu yang berkompeten, sangat sulit untuk diungkap dan kadang-kadang disebut sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan kerah putih. Untuk memastikan adanya tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan pencarian, pengumpulan, dan mengolah data keuangan atau informasi lainnya guna menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan alasan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyak pihak yang terjerat dalam jaringan penipuan perpajakan: wajib pajak, pegawai pajak, pihak lain, bahkan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana. Pemantauan perpajakan dapat dilakukan dengan membandingkan antara tanggung jawab perpajakan Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan. Apabila timbul ketidaksesuaian, aparat berwenang menyampaikan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (Prahaji, 2015:35).¹²

2. Faktur Pajak

Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pengusaha hanya boleh mengajukan tagihan pajak jika merupakan PKP yang telah ditetapkan oleh direktorat. Dokumen penting dalam pajak pertambahan nilai

¹¹ Nisrina Atikasari, Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9, No. 1, Malang 2016, hlm 2

¹² Nisrina Atikasari, “Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9, No. 1, Malang 2016, hlm 2

adalah faktor pajak terutama tentang nilai tambah.¹³ Salah satu instrumen hukum perpajakan yang diakui dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang berfungsi untuk mengetahui dan memahami kepatuhan apakah pengusaha kena pajak melakukan kegiatan di daerah pabean, seperti penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak dalam “UU PPN” sesuai “Pasal 1 angka 23” menyebutkan, bukti tagihan pajak yang disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak merupakan bukti pemungutan pajak. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan berupa penyerahan objek ppn wajib membayar pajak harus memberikan kepada faktur pajak didasarkan perbuatan hukum setiap kali pengusaha tersebut menjual barang kena pajak, seperti barang mewah yang dikenakan PPN dan pajak penjualan. Penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak oleh Badan Kena Pajak harus tercantum dalam faktur pajak.¹⁴ Sedangkan faktur pajak fiktif ketika faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai transaksi aslinya, seperti yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum resmi menjadi pengusaha kena pajak.¹⁵

3. Penegakan Hukum

Pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perdamaian masyarakat dan negara. Penting bagi seluruh anggota masyarakat untuk mematuhi dan mendukung hukum tersebut. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam negara. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penegakan hukum adalah menjamin masyarakat dapat tetap berfungsi secara damai dengan mengatur hubungan antar nilai yang dituangkan dalam peraturan yang jelas serta meminta pertanggungjawaban pelanggar hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, menegakkan hukum tidak berarti hanya sekedar memberlakukan undang-undang, meskipun hal ini sering terjadi di Indonesia. Selain itu, banyak pihak yang menganggap penegakan hukum oleh polisi hanya sekedar menjalankan putusan pengadilan hakim.¹⁶

4. e-Faktur dan e-Nofa

Dengan bantuan software Electronic Invoice Number (e-Nofa), wajib pajak dapat yakin bahwa nomor seri faktur pajak yang digunakannya sah dan sesuai dengan nomor yang diberikan. Semua orang yang terlibat, pegawai pajak dan masyarakat umum, berharap bahwa pengolahan data dan pengelolaan yang berkelanjutan akan membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Sebab, pengarsipan data yang lebih teratur, penyampaian layanan yang lebih baik, dan aliran informasi yang lebih baik adalah hasil dari hal ini. Sebagai contoh bagaimana DJP memfasilitasi kepatuhan PKP terhadap persyaratan perpajakan, khususnya dalam pembuatan faktur pajak, e-Nofa adalah salah

¹³ Dr. Lani Dharmasetya, Tindak Pidana Perpajakan, 2021

¹⁴ A. Ismail, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm 41

¹⁵ Nisrina Atikasari, Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9, No. 1, Malang 2016, hlm 2

¹⁶ N. Damayanti, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC, J. Lex Suprema, vol 4, No. 1, Maret 2022, hlm 950-951

satu alatnya. Dengan diperkenalkannya data elektronik, timbul keinginan untuk terus membangun program untuk memastikan kemajuan perpajakan yang lebih baik.¹⁷

5. Faktor Pajak Elektronik

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan pembuatan faktur pajak sebagai bukti pemotongan PPN. Faktur Pajak memiliki tiga tujuan: memverifikasi pemungutan pajak, sarana memasukan kredit pajak, dan berfungsi sebagai bukti pembayaran bagi pembeli BKP dan penerima JKP. Untuk memberantas penyebarluasan faktur pajak palsu, seluruh PKP di Indonesia diwajibkan membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER16/PJ/2014 mendefinisikan e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat oleh aplikasi atau sistem elektronik yang disetujui DJP. Untuk memperoleh persetujuan DJP, faktur pajak ini harus diunggah. Aplikasi e-Faktur yang dikembangkan DJP sebagai media pelaporan PPN dan e-SPT merupakan satu sistem yang sama, maka e-Faktur DJP juga dapat berfungsi sebagai platform pelaporan “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” secara online. Namun di luar itu, software e-Faktur belum dapat diakses sepenuhnya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi.¹⁸

Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Faktur Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Seiring dengan pertumbuhan perdagangan Indonesia, khususnya di ekspor dan impor, membuat pendapatan pajak dari tagihan pajak juga meningkat. Tujuannya adalah untuk mendorong perdagangan luar negeri yang lebih kompetitif dengan bisnis yang berfokus pada ekspor sering kali dibebaskan dari pemungutan pajak. Namun, oknum yang tidak jujur memanfaatkan layanan dasar perpajakan pemerintah untuk menggelapkan dana negara. Memalsukan catatan pajak untuk ekspor fiktif dan menggelembungkan jumlah pajak untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi adalah teknik yang digunakan oleh oknum nakal tersebut. Biasanya, istilah “pajak ilegal”, “bermasalah”, atau “pajak fiktif” menggambarkan tagihan pajak fiktif yang digunakan. Kasus seperti ini tentu akan berdampak buruk bagi bangsa kita. Menyikapi banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak yang semakin memperketat sistem administrasi terkait pemungutan pajak dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (COUP)” yang sebagai bukti pemungutan digunakan dokumen faktur pajak.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan negara. Maka dari

¹⁷ Inayah Satriana Ardi, “Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur”, J. Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2, September 2022, hlm 178

¹⁸ Nafisa Hamidah Achmad, Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, J. *Indonesian Accounting Literacy*, Vol. 02, No.03, Juli 2022, pp. 665 – 677, hlm 668

¹⁹ N. Damayanti, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC, J. *Lex Suprema*, vol 4, No. 1, Maret 2022, hlm 952-953

itu, pajak dimaknai sebagai iuran wajib yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang. Tagihan pajak yang tidak memiliki transaksi nyata, faktur pajak tersebut diterbitkan dari seorang pengusaha anonim seperti NPWP, nama orang atau badan hukum, dan nomor konfirmasi PKP digunakan untuk membuat faktur pajak bagi pengusaha. Faktur Pajak yang digunakan PKP tidak diterbitkan oleh PKP penerbit. Namun demikian, mereka tetap memanfaatkannya. Meskipun faktur yang sah yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN, namun faktur tersebut tidak dapat menyediakan barang atau dana yang tercantum dalam faktur kepada pembeli yang disebut dengan pajak tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya. Seringkali faktur pajak yang diterbitkan PKP tidak mencerminkan transaksi sebenarnya karena faktur tersebut didasarkan pada hipotetis pembelian dan penjualan, bukan transaksi sebenarnya.²⁰

Kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah isi pada ayat tersebut dan disebutkan bahwa wewenang ini hanya berlaku dalam kasus tertentu. Wajib Pajak yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan atau bukti-bukti lainnya hanyalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Keterangan lain ialah konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan merupakan data kongkret yang diperoleh atau dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mendapatkan surat ketetapan pajak, dapat melakukan verifikasi untuk satu atau beberapa jenis pajak, untuk satu atau lebih masa pajak, untuk beberapa tahun pajak, atau untuk tahun pajak pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Putusan pengadilan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai catatan pidana di bidang perpajakan atau lainnya yang dapat merugikan pendapatan negara, serta keterangan lain yang relevan, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 13 ayat (1) UU KUP” menuliskan surat penilaian kekurangan pembayaran akan dikirimkan setelah dilakukan verifikasi. Besarnya pajak yang terutang atau kurang dibayar dapat ditentukan dengan menggunakan putusan pengadilan yang memuat data baru berupa Faktur Pajak, karena mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. Sesuai dengan ketentuan “Pasal 17 ayat (2) UU KUP”, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan setelah dilakukan verifikasi permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang.

Apabila Wajib Pajak memilih untuk memberikan keterangan tertulis, dilakukan verifikasi untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU KUP. Ada beberapa hal yang dapat terjadi yakni ditemukannya informasi baru melalui klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang, dan Wajib Pajak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau lainnya yang dapat merugikan pendapatan negara mempunyai akibat hukum yang tetap.

Menurut Pasal 39 menjelaskan faktur pajak merupakan alat administrasi yang penting dalam pengurusan kewajiban PPN karena merupakan bukti pemungutan pajak. Penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dapat mempengaruhi dampak

²⁰ R.D.C. Utami, Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm 4-5

keberhasilan pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Penyalahgunaan seperti penggunaan dan penerbitan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, surat penagihan, dan bukti penyeteroran yang bukan berasal dari transaksi yang sebenarnya dapat dikenai sanksi pidana. Pelanggaran perpajakan dibedakan menjadi dua jenis utama yakni culpa yang berarti pelanggaran yang tidak disengaja dan dolus yang berarti kejahatan yang disengaja.

Maka dari itu, asal muasal dibuatlah “Undang-Undang 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (COUP)” serta semakin memperketat sistem administrasi terkait pemungutan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan kebijakan baru sebagai respons atas tingginya jumlah kasus penipuan faktur pajak yang dilaporkan. Tujuan dari reformasi kebijakan ini adalah untuk melakukan standarisasi prosedur pengisian faktur pajak agar administrasi perpajakan lebih tertib salah satunya yang paling menonjol ialah pembaruan nomor seri faktur pajak.²¹

Pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai harus terlebih dahulu memotong PPN yang mereka bayarkan untuk masukan ke dalam sistem akuntansi mereka sebelum mereka dapat mengklaim PPN atas penjualan atau penyerahan. Apabila terdapat selisih lebih antara pajak masukan dan pajak keluaran, maka akan dikembalikan ke kas negara atau dibawa ke masa pajak berikutnya. Bukti pembayaran pajak penjualan berupa faktur pajak. Badan Usaha Kena Pajak yang telah disahkan wajib memungut pajak konsumsi. Untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan PPN. Sehingga, berdasarkan jumlah sebenarnya, kas negara dapat menurunkan kewajibannya atau memotong atau mengkredit jumlah pajak masukan.

Oleh karena itu, dengan mengkaji secara cermat laporan PPN dan laporan tahunan, penegak hukum dapat memberantas kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh badan atau perusahaan yang menghasilkan tagihan pajak yang tidak terkait dengan aktivitas sebenarnya. Seorang wajib pajak akan berstatus tidak aktif (ditangguhkan) sehingga tidak dapat menerbitkan faktur pajak atau membayar pajak jika diketahui membuat atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi asli. Faktur pajak dibuat secara elektronik sehingga pihak lawan transaksi tidak dapat memanfaatkannya sampai mendapat klarifikasi dari DJP.

Untuk mencegah faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya atau diterbitkan oleh perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, penting untuk memeriksa kesesuaian laporan PPN dengan laporan tahunan. Apabila Wajib Pajak menyampaikan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka wajib pajak tersebut akan ditempatkan dalam status tidak aktif (pending) dan tidak perlu lagi membayar pajak. Sebab, mereka tidak berhak mengklaim keuntungan pajak. Apabila memerlukan klarifikasi dari DJP, faktur sebelumnya dapat diterbitkan secara elektronik.²²

²¹ N. Damayanti, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC, J. Lex Suprema, vol 4, No. 1, Maret 2022, hlm 952-953

²² R.D.C. Utami, Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm 8-10

Upaya yang dilakukan penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap Faktor Pajak Fiktif

Ada dua jenis sistem aplikasi e-Faktur, yang diinstal pada perangkat dan yang dapat diakses melalui web. Setiap PKP menggunakan program komputer untuk membuat faktur pajak yang selanjutnya disampaikan melalui sistem e-Faktur berbasis web setelah mengisi SPT Masa PPN. Namun, terkadang PKP lalai dalam menjalankan kedua tugas tersebut karena sulit bagi KPP untuk memeriksa setiap wajib pajak yang jumlahnya puluhan ribu dalam satu KPP. Maka dari itu PKP harus mengambil inisiatif dan mewaspadai kesadaran sendiri. Password akun PKP, sandi sertifikat elektronik, aplikasi e-Faktur, dan password utama merupakan bagian dari pengamanan PKP. Selain kata sandi, dua kata sandi yang paling sering digunakan adalah kata sandi yang terkait dengan akun PKP dan phassparare. Password akun PKP ialah saat mengajukan permohonan untuk diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengguna aplikasi e-Faktur yang merupakan Wajib Pajak PKP sebagai pengguna aplikasi e-faktur. Tidak akan ada orang di luar selain PKP yang mengetahui kata sandi ini, kata sandi ini memiliki lapisan perlindungan tambahan untuk program tersebut. Tujuannya adalah untuk memasang sertifikat elektronik dan mengaktifkan program e-Faktur. Nomor faktur pajak dapat diminta melalui sertifikat elektronik. Sebagai tindakan pencegahan terhadap lupa kata sandi, PKP harus mencatat atau mengadministrasikan semua kata sandinya.²³

Kebijakan pembuatan dan pelaporan faktur pajak elektronik atau disebut juga E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan PER-16/PJ/2014. Sebagai penyempurnaan dari faktur berbentuk kertas, e-faktur PPN berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Barang dan Jasa Kena Pajak. Telah terjadi penurunan yang nyata dalam prevalensi faktur dan transaksi palsu karena munculnya faktur elektronik. Meski peralihan ke faktur elektronik dimulai pada 1 Juli 2014, baru sekitar 45 PKP yang benar-benar memanfaatkannya. Seluruh PKP di Indonesia wajib menggunakan faktur elektronik ini mulai tanggal 1 Juli 2016. Hampir empat tahun telah berlalu sejak faktur elektronik ini mulai berlaku. Untuk lebih membantu wajib pajak, khususnya Badan Kena Pajak, DJP dan KPP telah menerapkan penagihan elektronik dan melakukan beberapa penyempurnaan selama empat tahun terakhir. Baik DJP maupun KPP selalu mengupayakan tujuan ini karena mereka ingin masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.²⁴

Alasan di balik e-Faktur adalah untuk memberikan kerangka yang lebih terstruktur dalam bertransaksi antara PKP, atau Pengusaha Kena Pajak. Versi digital dari faktur pajak dibuat dari versi kertasnya karena hal tersebut bermasalah seperti faktur lembab atau salah tempat dapat dicegah. Dokumentasi atau penyimpanan dapat menjadi lebih mudah dan efisien. Peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan PPN dapat dioptimalkan melalui kemudahan penagihan dan penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Melalui sistem e-Faktur, PKP dapat menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik

²³ Nafisa Hamidah Achmad, Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, *J. Indonesian Accounting Literacy*, Vol. 02, No.03, Juli 2022, pp. 665 – 677, hlm 970

²⁴ Nur Wahyuning Sulistyowati, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur Ppn Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, *in Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*, Madiun, hlm 9

setiap saat. Kini pemantauan dan pengelolaan program e-Faktur menjadi lebih mudah karena PKP harus mengoperasikan aplikasi e-faktur, dibandingkan harus mengunjungi kantor pajak secara fisik dalam waktu seminggu untuk menyampaikan SPT. Pengajuan sertifikat elektronik dari KPP yang terdaftar merupakan prasyarat untuk pengajuan permohonan e-Faktur. DJP hanya menerbitkan sertifikat elektronik kepada wajib pajak yang telah disetujui sebagai PKP, maka dengan tersedianya e-Faktur akan membuat non-PKP tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Faktur elektronik semakin menghilangkan potensi pembuatan faktur pajak palsu, karena PKP tidak dapat menerbitkan e-Faktur tanpa Nomor Seri Faktur Pajak yang harus diberikan oleh DJP. Untuk memperhitungkan kemungkinan adanya nomor faktur ganda, PKP biasanya membuat nomor seri faktur pajak tersendiri.²⁵

Agar dapat dianggap sah, suatu faktur pajak harus mematuhi seluruh peraturan dan memenuhi seluruh kriteria materil dan formal. Faktur pajak diterbitkan oleh PKP dan DJP secara validitasnya yang diakui secara resmi. Informasi yang terdapat dalam faktur pajak yang akurat dan berdasarkan transaksi nyata sesuai dengan ketentuan mengenai faktur pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Peraturan Nomor PER03/PJ/2022). Setiap faktur pajak harus memuat informasi sesuai aturan sebagai berikut: NPWP, alamat, nama PKP pemindahtanganan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), identitas pembeli atau penerima, rincian produk (termasuk harga, biaya penggantian, dan diskon), jumlah PPN dan PPnBm yang dipungut, kode, nomor seri faktur sesuai dengan peraturan perpajakan terkait, tanggal pembuatan, serta nama dan tanda tangan pihak yang berwenang menandatangani faktur. Sehingga, PKP akurat dan perusahaan mengajukan BKP/JKP sesuai ketentuan undang-undang PPN.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain dengan memanfaatkan aplikasi perpajakan elektronik antara lain e-registration, e-billing, e-filling, dan e-faktur. Fiskus dapat memberikan layanannya lebih mudah dengan penerapan faktur pajak 3.0. Selain itu, pembayar pajak dapat dengan mudah menyampaikan kewajiban mereka dengan bantuan banyak fitur otomatis E-Faktur. Namun demikian, ada kalanya kantor pajak terkadang mempunyai posisi seperti user, juga PKP, dalam sistem aplikasi e-Faktur mengalami kesulitan atau hambatan dalam upaya penerapan e-Faktur. Oleh karena itu, berikut cara mengatasi hambatan penggunaan faktur pajak elektronik:

- 1) Membuka kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik
Apabila KPP memberikan pelatihan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar mengenai penggunaan Faktur Pajak Elektronik, maka salah satu hambatan penerapan sistem tersebut dapat segera diatasi. Tujuan utama dari pembelajaran pertama sesi pelatihan ini adalah untuk membiasakan Pengusaha Kena Pajak dengan dasar-dasar penggunaan dan pengisian Faktur Pajak Elektronik.
- 2) Meningkatkan kualitas jaringan sistem informasi
- 3) Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan jaringan sistem informasi, khususnya jaringan internet, agar memudahkan dalam pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan pengunggahan faktur pajak tanpa kendala.
- 4) Menghimbau kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperbarui atau melakukan update komputer

²⁵ Nafisa Hamidah Achmad, Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalleja, *J. Indonesian Accounting Literacy*, Vol. 02, No.03, Juli 2022, pp. 665 – 677, hlm 671

Selain itu, pengusaha kena pajak harus memiliki komputer yang baik untuk membantu kerja faktor pajak elektronik dan mempercepat administrasi pengusaha kena pajak. Sehingga hal ini pada nantinya akan memudahkan Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan proses rekam data.

Dengan munculnya faktur pajak yang menerapkan elektronik, banyak kemajuan telah dicapai dalam mencegah faktur pajak fiktif. Sebelum penerapan faktur pajak elektronik, 74 pengguna pajak fiktif dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.551 faktur fiktif, namun setelah diterapkan elektronik, tidak ada lagi kasus faktur fiktif yang ditemukan. Kesimpulan diambil dari program percontohan Kantor Pelayanan Pajak menggunakan faktur pajak elektronik memiliki tingkat kepatuhan terhadap penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Pajak Pertambahan Nilai yang disetor oleh Wajib Pajak. Faktur elektronik berpotensi meningkatkan kepatuhan PKP. Persentase badan yang menyampaikan SPT Masa PPN tumbuh sebesar 34%, dari 28,5% menjadi 62,5% dengan tingkat kepatuhan “kurang”. Persentase periode pelaporan yang lebih baik dan standar skor yang lebih baik menunjukkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, e-Faktur merupakan pilihan terbaik karena dapat meningkatkan presentase pelaporan SPT masa PPN dan penerimaan PPN.

Kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh penerapan e-Faktur. Sebelumnya, semuanya dilakukan secara manual sebelum e-faktur, sehingga pengawasan sulit untuk dilakukan. E-Faktur memudahkan pemantauan PKP. SPT manual membuat KPP repot sebab mengharuskan merekap SPT sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Alhasil, data DJP pun dibuat real-time. Setiap kali PKP menyampaikan SPT Masa PPN, KPP dapat langsung melihat isi laporan tersebut.²⁶

Penutup

Kesimpulan

Dalam tindak pidana perpajakan, ada dua kategori utama yakni culpa yang berarti pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara tidak sengaja, dan dolus yang berarti pelanggaran perpajakan yang dilakukan dengan sengaja. Penggolongan pelanggaran perpajakan baik culpa maupun dolus didasarkan pada penggolongan yang diatur dalam “UU No. 16 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)”. Dasar pemikiran dari hukuman pidana ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku pidana pajak dan sebagai mekanisme peringatan dini bagi para pelaku. Untuk menjaga pendapatan negara, tujuan utama pemberian sanksi terhadap pelanggaran perpajakan adalah rumusan pengenaan denda, sedangkan pidana penjara berbentuk pidana yang termasuk bersifat ultimatum remedium atau senjata pamungkas.

Selain itu, besarnya kepatuhan PKP terlihat dari meningkatnya kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN dan Penerimaan PPN yang semakin meningkat sejak diterapkannya e-Faktur. Hilangnya kasus pembuatan dan penggunaan faktur pajak fiktif setelah diperkenalkannya faktur Pajak Elektronik menunjukkan bahwa tujuan mencegah penerbitan faktur pajak fiktif tersebut telah tercapai.

²⁶ Nafisa Hamidah Achmad, Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, *J. Indonesian Accounting Literacy*, Vol. 02, No.03, Juli 2022, pp. 665 – 677, hlm 675-676

Saran

Untuk mengurangi jumlah faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak, perlunya dilakukan langkah-langkah tertentu, seperti sistem teknologi informasi yang lebih kuat, sosialisasi secara yang ekstensif dan berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas bagi PKP yang melakukan kesalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk meminimalisir penerbitan faktur pajak fiktif oleh PKP. Lalu, untuk memudahkan perekaman data, perlu dilakukan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak, termasuk pengawasan terhadap kebenaran alamat tempat usahanya.

DAFTAR PUSTAKA**Ref. Buku:**

Dr. Lani Dharmasetya, Tindak Pidana Perpajakan, 2021

Ref. Artikel Jurnal

R.D.C. Utami, “Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024

N. Damayanti, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC”, *J. Lex Suprema*, vol 4, No. 1, Maret 2022

Nisrina Atikasari, “Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9, No. 1, Malang 2016

Inayah Satriana Ardi, “Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur”, *J. Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, September 2022

Nafisa Hamidah Achmad, “Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahaan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega”, *J. Indonesian Accounting Literacy*, Vol. 02, No.03, Juli 2022, pp. 665 – 677

Ref. Artikel *Proceeding Conference* (Seminar)

Nur Wahyuning Sulistyowati, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur Ppn Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak”, *in Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*, Madiun

Ref. Skripsi

A. Ismail, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

J.S. Ningrat, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023